

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 34023.119/D2/KPA/I/BAST/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) bulan Januari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mukhlis, ST
NIP : 19680503 199803 1002
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83262/A.A2/KU/2017 tertanggal 29 Desember 2017 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Dr. Drs. Johardi, MM
NIP : 19661207 199310 1001
Alamat : Jl. Ki Gede Sebayu No. 1
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/097-K/2015 tertanggal 30 Desember 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Ki Gede Sebayu No. 1 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4571/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI TEGALSARI 12 TEGAL (NPSN: 20329782)	4 ruang	354.188.000
2	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4572/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI PANGGIUNG 13 (NPSN: 20329782)	4 ruang	359.900.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
3	Pembangunan Sanitasi	SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0245/SD/PPK/SANITASI/II/2017	SD NEGERI KEJAMBON 7 (NPSN: 20329952)	1 unit	100.000.000
4	Pembangunan Sanitasi	SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0246/SD/PPK/SANITASI/II/2017	SD NEGERI PESURUNGAN LOR 2 (NPSN: 20329803)	1 unit	100.000.000
5	Pembangunan Kantin Sehat	SK: 400/D2/KP/2017 SPKS: 0251/SD/PPK/UKS/II/2017	SD NEGERI PANGGUNG 10 (NPSN: 20329792)	1 unit	70.000.000
6	Pembangunan Kantin Sehat	SK: 400/D2/KP/2017 SPKS: 0252/SD/PPK/UKS/II/2017	SD NEGERI SLEROK 6 (NPSN: 20329758)	1 unit	70.000.000
Jumlah Nilai					1.054.088.000
satu milyar lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu					

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

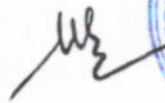
Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini

dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA 2018

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kuasa Pengguna Anggaran



Mukhlis, ST

NIP: 19680503 199803 1002



PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tegal



Dr. Drs. Johardi, MM

NIP: 196612071993101001

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT
SD NEGERI SLEROK 6 KOTA TEGAL PROP. JAWA TENGAH
NOMOR 425/075/I/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ENDANG RUSILOWATI, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah SD NEGERI SLEROK 6
Alamat : Jl. Sumbodro No.83 RT 1/RW 4 Kelurahan Slerok
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd
NIP : 196512281994032001
Jabatan : PPK Output Pembangunan Kantin Sehat Tahun 2017
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Pembangunan Kantin Sehat Sekolah Dasar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 400/D2/KP/2017 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor 0252/SD/PPK/UKS/II/2017.
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp 0 (nol rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pembangunan Kantin Sehat sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Pembangunan Kantin Sehat sejumlah 1 unit dengan nilai Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU
Kepala Sekolah SD NEGERI SLEROK 6

ENDANG RUSILOWATI, S.Pd
NIP: 196308191983042007



PIHAK KEDUA
PPK Output Pembangunan Kantin Sehat



Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd
NIP: 196512281994032001

^{*)} Dicitak di kertas Folio (F4) dengan kop surat Sekolah dan ditandatangani Kepala Sekolah di atas materai Rp 6.000



**DOKUMEN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
(SPKS)
BANTUAN PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT**

**SD NEGERI SLEROK 6
Kota Tegal
Prop. Jawa Tengah
2017**



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
BANTUAN PEMBANGUNAN KANTIN SEHAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**OUTPUT PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU; PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU;
REHABILITASI RUANG KELAS; SEKOLAH YANG DIRENOVASI; PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN;
SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PROGRAM UKS; SISWA YANG MENDAPAT PROGRAM GIZI SEKOLAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

DENGAN

KEPALA SEKOLAH SD NEGERI SLEROK 6

Nomor : 0252/SD/PPK/UKS/II/2017
Tanggal : 4 September 2017

Pada hari ini Senin tanggal 4 bulan September tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju mengadakan perjanjian pekerjaan :

I. Nama : Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd
NIP : 19651228 199403 2001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Output Pembangunan Unit Sekolah Baru; Pembangunan Ruang Belajar Sekolah Dasar Baru; Rehabilitas Ruang Belajar; Sekolah Yang Direnovasi; Pembangunan Ruang Perpustakaan; Sekolah Yang Melaksanakan Program UKS; Siswa Yang Mendapatkan Program Gizi Sekolah Tahun 2017, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud
Alamat : Direktorat Pembinaan SD, Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, Komplek Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

II. Nama : ENDANG RUSILOWATI, S.Pd
NIP : 196308191983042007
Jabatan : Kepala SD NEGERI SLEROK 6
Alamat : Kota Tegal
Prop. Jawa Tengah
Kode Pos

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Sekolah Nomor.....tanggalbertindak untuk dan atas nama sekolah, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemberian Bantuan Pembangunan Kantin Sehat sejumlah 1 (satu) dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat pada Direktorat

Pembinaan Sekolah Dasar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

Dasar-dasar Pelaksanaan Pekerjaan

Bantuan Pembangunan Kantin Sehat Ruang belajar SD harus dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** berdasarkan referensi sebagaimana tersebut dibawah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan ini.

Adapun dasar-dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kantin Sehat dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Tahun Anggaran 2017;
2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 400/D2/KP/2017 tentang Penetapan Sekolah Penerima bantuan Pembangunan Kantin Sehat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Jangka Waktu Pelaksanaan Program

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan kantin sehat sampai selesai 100% ditetapkan selama 105 (seratus lima) hari kalender, terhitung dari semenjak dana bantuan diterima direkening sekolah.

Pasal 3

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

1. **Pihak Pertama** berhak menerima dokumen Data Teknis sebagai pendukung kelayakan calon Sekolah Dasar penerima Bantuan.
2. **Pihak Pertama** berhak menerima dokumen perencanaan secara lengkap meliputi gambar perencanaan/ gambar kerja, Gambar Perspektif, Rencana Anggaran Biaya, Metode Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis yang dibuat/dipersiapkan oleh Tim Teknis dari **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Pertama** berhak memberikan peringatan hingga dalam bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila berdasarkan berbagai temuan maupun informasi yang diterima dari berbagai pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Pihak Kedua** berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan dan hasil pembangunan kantin sehat sekolah dasar baik dari aspek kuantitas capaian prosentase pekerjaan maupun kualitas pekerjaan sesuai rencana anggaran biaya dan berpedoman pada ketentuan Petunjuk Pelaksanaan, yang disetujui **Pihak Pertama**.
5. **Pihak Kedua** berkewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan kantin sehat sesuai dengan tata-cara pengelolaan keuangan negara.
6. **Pihak Kedua** bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan kerja.
7. **Pihak Kedua** berkewajiban melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
8. **Pihak Kedua** wajib membuat laporan tertulis atas perkembangan pelaksanaan pekerjaan bantuan Pembangunan Kantin Sehat sekolah sasar pada posisi capaian kemajuan pelaksanaan 30%, 50%, 70% dan 100% dalam kurun waktu pelaksanaan sesuai yang ditetapkan pada SPKS ini.
9. **Pihak Pertama** berhak baik sewaktu-waktu maupun secara periodik selama jangka waktu perjanjian berlangsung, melakukan koordinasi, komunikasi, pembinaan dalam rangka capaian kemajuan pekerjaan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
10. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pada proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantin sehat sekolah dasar, **Pihak Kedua** wajib melibatkan unsur masyarakat sejak kegiatan perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan.

Pasal 4

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Dana

1. Penyaluran dana bantuan dilakukan dengan cara transfer dana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III kepada Kepala Sekolah SD NEGERI SLEROK 6 melalui Bank BRI Cabang/Unit BRI KCP dengan nomor rekening atas nama setelah ada persetujuan **Pihak Pertama** dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ditandatangani kedua belah pihak.
2. Dana Bantuan Pembangunan pembangunan kantin sehat Sekolah Dasar disalurkan dalam dua tahap yaitu:

Tahap I sebesar 70% dari seluruh jumlah bantuan pembangunan kantin sehat sekolah dasar 2017 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) dengan syarat yang harus dilengkapi dan disetujui oleh PPK, yaitu:

- a. Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pembangunan Kantin Sehat Sekolah Dasar TA 2017 yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Ketua Kepala Sekolah; dan
- c. Kuitansi penerimaan dana bantuan dibubuhi meterai cukup.

Tahap II sebesar 30% dari seluruh bantuan pembangunan kantin sehat tahun 2017 atau sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) dengan syarat yang harus dilengkapi dan disetujui oleh PPK, yaitu:

- a. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan fisik minimal telah mencapai 50% (lima puluh persen) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah berdasarkan laporan kemajuan dari Tim Teknis;
 - b. Kuitansi bukti penerimaan dana bantuan yang ditandatangani Kepala Sekolah bermaterai cukup;
 - c. Photo kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan; dan
 - d. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran yang asli telah disimpan di sekolah.
3. Jumlah dana bantuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1), sudah termasuk biaya perencanaan-pengawas, operasional Tim Pelaksana Pembangunan Pembangunan Kantin Sehat Sekolah Dasar, dan biaya lain termasuk pajak.

Pasal 5

Sub-kontrak

Pihak Kedua tidak boleh menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan pembangunan kantin sehat sekolah dasar kepada Pihak Ketiga (kontraktor).

Pasal 6

Sumber Pembiayaan dan Tahapan Pembayaran

1. Sumber pembiayaan kegiatan dibiayai dari DIPA Satker Direktorat Pembinaan SD, Ditjen. Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: SP DIPA.023.03.1.666011/2017, Tanggal 27 Desember 2016.
2. **Pihak Pertama** akan menyalurkan dana bantuan pembangunan kantin sehat sekolah dasar kepada **Pihak kedua sesuai ketentuan Permenkeu 173/PMK.05/2016, Tertanggal 17 November 2016 yang tercantum pada Petunjuk Pelaksanaan** yaitu dalam 2 (dua) tahap, Tahap Pertama sebesar 70% diawal pekerjaan dan Tahap Kedua sebesar 30% setelah mencapai kemajuan pelaksanaan pekerjaan minimum 50%.

Pasal 7

Pajak

Pajak yang timbul akibat pelaksanaan Pekerjaan-Pembangunan Kantin Sehat Sekolah Dasar yang di danai melalui bantuan ini dipungut dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8

Penyetoran Sisa Dana

Apabila terdapat sisa dana Bantuan Pembangunan Kantin Sehat Sekolah Dasar tahun 2017 yang tidak digunakan, dikembalikan ke kas negara sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Pasal 9

Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan

Perubahan pekerjaan yang menyebabkan penambahan dan atau pengurangan sasaran, harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan/Revisi yang disetujui oleh **Pihak Kedua dengan dukungan teknis dari Tim Teknis bersangkutan** serta dibuat addendum.

Pasal 10

Keadaan Memaksa

1. Keadaan memaksa atau "*Force Majeure*" adalah suatu kejadian yang menghambat/merusakkan pekerjaan yang terjadi di luar kemampuan kedua belah pihak, yaitu:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir)

- b. Kebakaran
 - c. Perang, huru-hara, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan,
2. Apabila terjadi "*force majeure*" maka **Pihak Kedua** harus melaporkan hal tersebut kepada **Pihak Pertama** dalam waktu 7 hari kalender secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang sah. **Pihak Pertama** melakukan evaluasi dan memberi persetujuan atau menolak *force majeure* dalam waktu tidak lebih dari 7 hari kalender sejak diterimanya laporan **Pihak Kedua** dalam bentuk Berita Acara,
 3. Apabila Pihak Pertama setuju terjadi "*force majeure*" dan mengakibatkan perubahan pelaksanaan pekerjaan, maka pasal 7 berlaku.

Pasal 11

Sanksi

1. Jika **Pihak Kedua** tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPKS dan Petunjuk Pelaksanaan, maka **Pihak Kedua** tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak;
2. Jika **Pihak Kedua** terbukti melakukan penyimpangan terhadap Dokumen SPKS dan Pedoman Teknis, maka **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Pasal 12

Penutup

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah). Meterai ditempatkan pada **Pihak Pertama** dan di **Pihak Kedua** untuk dokumen yang kedua serta dilengkapi cap dan tandatangan, yang selanjutnya diberikan kepada pihak-pihak yang terkait. Kedua dokumen tersebut mempunyai kekuatan hukum sama.
3. Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pembangunan Kantin Sehat dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat ini ditanda tangani kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PPK Output Pembangunan Kantin Sehat



Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd
NIP: 196512281994032001

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah SD NEGERI SLEROK 6



ENDANG RUSILOWATI,S.Pd
NIP: 196308191983042007